



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patmol Alias Abas Alias Mbul;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/13 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan

Kabupaten Manokwari;

7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Patmol Alias Abas Alias Mbul ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " PATMOL alais ABAS alias MBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " menyelenggarakan Kegiatan memproduksi dan mengedarkan Pangan yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



tidak memenuhi syarat Sanitasi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa PATMOL alias ABAS alias MBUL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (Lima) Liter Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdapat dalam Jirigen warna Putih berukuran 5 (Lima) Liter;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,- sebanyak 8 Lembar dan Pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000 sebanyak 10 Lembar;
 - 1/2 bungkus Vernifan ukuran 500 gram;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam yang berisikan kurang lebih 2 (Dua) Kg Beras ketan hitam;
 - 3 (Tiga) buah Panci besar dengan Ukuran 45 liter;
 - 3 (Tiga) Buah tabung Elpiji Ukuran 12 Kg;
 - 3 (Tiga) buah Kompor Elpiji Ukuran kecil;
 - 24 (Dua puluh empat) buah ember warna Hitam Ukuran 30 Liter;
 - 6 (Enam) Batang Potongan Pipa Ukuran 1 Inci dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
 - 3 (Tiga) buah Jirigen warna Putih Ukuran 5 liter;
 - 1 (satu) buah corong warna Biru Ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah saringan warna merah Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Ember Bekas cat warna Putih ukuran 20 Kg;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PATMOL alias ABAS alias MBUL** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 23.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di



bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa mulai melakukan kegiatan membuat barang berupa minuman keras jenis cap tikus yang kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang menginginkannya.
- Terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dengan menggunakan jerigen bekas pakai ukuran 5 (lima) liter, kemudian minuman jenis cap tikus tersebut dijual kepada masyarakat yang ingin membelinya seharga Rp. 500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil pengujian No. LHU-MKW/19.111.99.13.05.0008.K/PANGAN/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian, menerangkan :

Hasil Uji :

Pemerian : cairan, bening, berbau khas, berasa khas

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1.	PK Metanol	0,00%	Maks 0,1% terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2.	PK Etanol	34,87%	Gol A <5%; Gol B 5-20%; Gol C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Jumlah untuk pengujian sampel : 10 ml

Sisa Sampel : 320ml

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut

(HPST) untuk parameter uji tersebut di atas.

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang dibuat oleh terdakwa dapat membahayakan



kesehatan karena mengandung etanol sebanyak 34,87% yang bukan etanol khusus digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat minuman beralkohol dan yang membuat tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol yang terkandung di dalam minuman yang dibuatnya serta proses pembuatannya tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman karena Terdakwa yang membuat minuman tidak memiliki keahlian di bidang oembuatan atau produksi pangan sehingga sangat berbahaya dan bisa bearkibat fakat bila dikonsumsi manusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PATMOL alias ABAS alias MBUL** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 23.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa mulai melakukan kegiatan membuat pangan minuman keras jenis cap tikus yang kemudian diedarkan dengan cara dijual kepada masyarakat yang menginginkannya.
- Bahwa adapun cara terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah pertama-tama merendam beras ketan, gula pasir, fermipan dengan menggunakan air bersih dengan menggunakan ember palstik besar warna hitam selama 2 (dua) hari, setelah selesai diendapkan kemudian terdakwa melakukan penyulingan yaitu memasak hasil endapan tadi selama 6 (enam) jam dengan menggunakan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa plastik, dan dari hasil sulingan tersebutlah dihasilkan minuman keras jenis cap tikus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sekali proses pembuatan terdakwa bisa menghasilkan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) Liter yang dikemas dengan menggunakan jerigen bekas pakai ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus kepada masyarakat yang mau membeli seharga Rp. 500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang pembuatan pangan sehingga terdakwa tidak mengetahui persyaratan sanitasi yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga minuman keras jenis cap tikus saat diedarkan tidak dilengkapi dengan label, komposisi bahan yang digunakan dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, saksi bersama dengan saksi Sriyono dan Sdr. Michael Syamson Sianturi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa dan ditemukan Minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 5 (lima) liter yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter adalah milik terdakwa yang diproduksi sendiri oleh terdakwa di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
 - Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut kepada teman-temannya dengan cara dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter kemudian dijual kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, kemudian saksi bersama dengan Sdr. SRIYONO dan Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke rumah bahwa terdakwa dan sesampainnya di rumah terdakwa saksi masuk ke dalam ruma dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendapati minuman keras jenis Cap Tikus (CT) beserta alat produksinya³, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SRIYONO dan Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI langsung menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Narkoba Polres Manokwari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dengan menggunakan bahan baku berupa beras ketan, gula pasir, Vernipan, dan Air, sejak awal bulan Februari tahun 2019.
 - Bahwa cara terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu dengan cara minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter.
 - Bahwa bentuk dari minuman keras jenis CT milik terdakwa yaitu berbentuk cairan berwarna agak kekuningan, berasa dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran atau mabuk.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Sriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, saksi bersama dengan saksi Edi Rahman dan Sdr. Michael Syamson Sianturi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa ditemukan Minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 5 (lima) liter yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter adalah milik terdakwa yang diproduksi sendiri oleh terdakwa di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
 - Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut kepada teman-temannya dengan cara dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter kemudian dijual kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, kemudian saksi bersama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Edi Rahman dan Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI langsung berangkat ke rumah bahwa terdakwa dan sesampainnya di rumah terdakwa saksi masuk ke dalam ruma dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendapati minuman keras jenis Cap Tikus (CT) beserta alat produksinya³, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Edi Rahman dan Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI langsung menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Narkoba Polres Manokwari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dengan menggunakan bahan baku berupa beras ketan, gula pasir, Vernipan, dan Air, sejak awal bulan Februari tahun 2019.
 - Bahwa cara terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu dengan cara minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter.
 - Bahwa bentuk dari minuman keras jenis CT milik terdakwa yaitu berbentuk cairan berwarna agak kekuningan, berasa dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran atau mabuk.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Michael Syamson Sianturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, saksi bersama dengan saksi Sriyono dan saksi Edi Rahman melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa dan ditemukan Minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 5 (lima) liter yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter adalah milik terdakwa yang diproduksi sendiri oleh terdakwa di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
 - Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut kepada teman-temannya dengan cara dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter kemudian dijual kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, kemudian saksi bersama dengan Sdr. SRIYONO dan saksi Edi Rahman langsung berangkat ke rumah bahwa terdakwa dan sesampainnya di rumah terdakwa saksi masuk ke dalam ruma dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendapati minuman keras jenis Cap Tikus (CT) beserta alat produksinya, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SRIYONO dan saksi Edi Rahman langsung menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Narkoba Polres Manokwari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dengan menggunakan bahan baku berupa beras ketan, gula pasir, Vernipan, dan Air, sejak awal bulan Februari tahun 2019.
- Bahwa cara terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu dengan cara minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dikemas atau dimasukkan kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa bentuk dari minuman keras jenis CT milik terdakwa yaitu berbentuk cairan berwarna agak kekuningan, berasa dan dapat membuat orang yang mengkomsumsinya kehilangan kesadaran atau mabuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa : Sertifikat hasil pengujian No. LHU-MKW/19.111.99.13.05.0008.K/PANGAN/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan membuat minuman keras jenis CT tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anggota Polisi yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, namun setelah terdakwa dibawa ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Narkoba Polres Manokwari baru terdakwa diperkenalkan oleh Penyidik bahwa yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Manokwari bernama PAK EDI RAHMAN, PAK SRIYONO, dan PAK MICHAEL SYAMSON SIANTURI.

- Bahwa jumlah minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang temukan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari adalah sebanyak 5 (lima) liter minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa pemilik 5 (lima) liter minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter yang temukan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memproduksi sendiri 5 (lima) liter minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang terdapat didalam Jerigen warna Putih ukuran 5 (lima) liter yang temukan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
- Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah pertama-tama terdakwa merendam beras ketan, gula pasir, Vernipan, dengan menggunakan air bersih didalam ember plastik besar warna hitam selama 2 hari, setelah selesai masa pengendapan terdakwa langsung melakukan penyulingan dengan cara memasak hasil endapan tersebut selama 6 (enam) jam dengan menggunakan panci besar yang sudah di modifikasi dengan pipa plastik, kemudian Hasil dari penyulingan tersebut akan menjadi minuman keras jenis CT.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 23.10 Wit terdakwa kembali kerumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari dan sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa suda di tunggu oleh anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Manokwari sebanyak 3 (tiga) orang kemudian anggota Polisi tersebut menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) beserta alat produksi tersebut adalah nrterterdakwa, selanjutnya aoggota Polisi dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Manokwari tebut langsung menangkap terdakwa dan, membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Manokwari tepatnya di ruangan Sat Narkoba Polres Manokw. Wu/kute ar'preses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi minuman keras keras jenis Cap Tikus (CT) sejak awal bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang yaitu untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk menyambung kebutuhan hidup bersama istri dan anak- anaknya.
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras keras jenis Cap Tikus i(CT) hanya seorang diri, di rumah kontrakannya yang bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
- Bahwa cara terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yaitu minuman keras jenis Cap Tikus (CT) terdakwa masukkan atau kemas kedalam Jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter lalu terdakwa jual sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada teman- temannya sendiri.
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak maka akan mengakibatkan hilangnya kesadaran atau Mabuk.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kadar alkohol dari minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang terdakwa produksi tersebut.
- Bahwa bentuk minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu berbentuk cairan bening dan berbau khas minuman keras jenis Cap Tikus (CT).
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang terdakwa produksi tersebut tidak memiliki label dari dinas kesehatan ataupun instansi lain dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) Liter Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdapat dalam Jirigen warna Putih berukuran 5 (Lima) Liter;
- uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Pecahan unag kertas senilai Rp. 100.000,-sebanyak 8 Lembar dan Pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000 sebanyak 10 Lembar;
- 1/2 bungkus Vernifan ukuran 500 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam yang berisikan kurang lebih 2 (Dua) Kg Beras ketan hitam;
- 3 (Tiga) buah Panci besar dengan Ukuran 45 liter;
- 3 (Tiga) Buah tabung Elpiji Ukuran 12 Kg;
- 3 (Tiga) buah Kompor Elpiji Ukuran kecil;
- 24 (Dua puluh empat) buah ember warna Hitam Ukuran 30 Liter;
- 6 (Enam) Batang Potongan Pipa Ukuran 1 Inci dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
- 3 (Tiga) buah Jerigen warna Putih Ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru Ukuran sedang;
- 1 (satu) buah saringan warna merah Ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Ember Bekas cat warna Putih ukuran 20 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari oleh karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa mulai melakukan kegiatan membuat pangan minuman keras jenis cap tikus cara terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah pertama-tama merendam beras ketan, gula pasir, fermipan dengan menggunakan air bersih dengan menggunakan ember plastik besar warna hitam selama 2 (dua) hari, setelah selesai diendapkan kemudian terdakwa melakukan penyulingan yaitu memasak hasil endapan tadi selama 6 (enam) jam dengan menggunakan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa plastik, dan dari hasil sulingan tersebutlah dihasilkan minuman keras jenis cap tikus, untuk sekali proses pembuatan terdakwa bisa menghasilkan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) Liter yang dikemas dengan menggunakan jerigen bekas pakai ukuran 5 (lima) liter dan Bahwa kemudian terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus kepada masyarakat yang mau membeli seharga Rp. 500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat hasil pengujian No. LHU-MKW/19.111.99.13.05.0008.K/PANGAN/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Dosonugroho, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian,
menerangkan :

Hasil Uji :

Pemerian : cairan, bening, berbau khas, berasa khas

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1.	PK Metanol	0,00%	Maks 0,1% terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2.	PK Etanol	34,87%	Gol A <5%; Gol B 5-20%; Gol C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Jumlah untuk pengujian sampel : 10 ml

Sisa Sampel : 320ml

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut

(HPST) untuk parameter uji tersebut di atas.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang pembuatan pangan sehingga terdakwa tidak mengetahui persyaratan sanitasi yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga minuman keras jenis cap tikus saat diedarkan tidak dilengkapi dengan label, komposisi bahan yang digunakan dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Patmol Alias Abas Alias Mbul sebagai subyek hukum orang perseorangan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi yaitu standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan dan juga menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan. Dan Sanitasi Pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 23.15 Wit bertempat di Jin. Salak Kampung Buton Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari oleh karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa mulai melakukan kegiatan membuat pangan minuman keras jenis cap tikus cara terdakwa membuat minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah pertama-tama merendam beras ketan, gula pasir, fermipan dengan menggunakan air bersih dengan menggunakan ember palstik besar warna hitam selama 2 (dua) hari, setelah selesai diendapkan kemudian terdakwa melakukan penyulingan yaitu memasak hasil endapan tadi selama 6 (enam) jam dengan menggunakan panci besar yang sudah dimodifikasi dengan pipa plastik, dan dari hasil sulingan tersebutlah dihasilkan minuman keras jenis cap tikus, untuk sekali proses pembuatan terdakwa bisa menghasilkan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) Liter yang dikemas dengan menggunakan jerigen bekas pakai ukuran 5 (lima) liter dan Bahwa kemudian terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus kepada masyarakat yang mau membeli seharga Rp. 500.000,00 per jerigen ukuran 5 (lima) liter, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan dan peredaran Pangan minuman keras jenis CT;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar berdasarkan Sertifikat hasil pengujian No. LHU-MKW/19.111.99.13.05.0008.K/PANGAN/2019 tertanggal 19 Juli 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian, menerangkan :

Hasil Uji :

Pemerian : cairan, bening, berbau khas, berasa khas

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1.	PK Metanol	0,00%	Maks 0,1% terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2.	PK Etanol	34,87%	Gol A <5%; Gol B 5-20%;	Kromatografi Gas	MA PPOMN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gol C 20-55%	24/PA/05
Jumlah untuk pengujian sampel	:	10 ml	
Sisa Sampel	:	320ml	
Kesimpulan	:	Hasil Pengujian Sesuai Tersebut	

(HPST) untuk parameter uji tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena minuman keras jenis CT a quo, mengandung Etanol 34,87 %, maka majelis hakim berpendapat Minuman Keras a quo tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi yaitu standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan dan juga menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,-sebanyak 8 Lembar dan Pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000 sebanyak 10 Lembar;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (Lima) Liter Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdapat dalam Jirigen warna Putih berukuran 5 (Lima) Liter;
- 1/2 bungkus Vernifan ukuran 500 gram;
- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam yang berisikan kurang lebih 2 (Dua) Kg Beras ketan hitam;
- 3 (Tiga) buah Panci besar dengan Ukuran 45 liter;
- 3 (Tiga) Buah tabung Elpiji Ukuran 12 Kg;
- 3 (Tiga) buah Kompor Elpiji Ukuran kecil;
- 24 (Dua puluh empat) buah ember warna Hitam Ukuran 30 Liter;
- 6 (Enam) Batang Potongan Pipa Ukuran 1 Inci dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
- 3 (Tiga) buah Jirigen warna Putih Ukuran 5 liter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru Ukuran sedang;
- 1 (satu) buah saringan warna merah Ukuran sedang;
- 1 (satu) Buah Ember Bekas cat warna Putih ukuran 20 Kg;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, tidak berbelit, belit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Patmol Alias Abas Alias Mbul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpanan dan peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Pecahan uang kertas senilai Rp. 100.000,-sebanyak 8 Lembar dan Pecahan uang kertas senilai Rp. 50.000 sebanyak 10 Lembar Dirampas untuk Negara;
 - 5 (Lima) Liter Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdapat dalam Jirigen warna Putih berukuran 5 (Lima) Liter;
 - 1/2 bungkus Vernifan ukuran 500 gram;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Hitam yang berisikan kurang lebih 2 (Dua) Kg Beras ketan hitam;
 - 3 (Tiga) buah Panci besar dengan Ukuran 45 liter;
 - 3 (Tiga) Buah tabung Elpiji Ukuran 12 Kg;
 - 3 (Tiga) buah Kompor Elpiji Ukuran kecil;
 - 24 (Dua puluh empat) buah ember warna Hitam Ukuran 30 Liter;
 - 6 (Enam) Batang Potongan Pipa Ukuran 1 Inci dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih 2 meter;
 - 3 (Tiga) buah Jirigen warna Putih Ukuran 5 liter;
 - 1 (satu) buah corong warna Biru Ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah saringan warna merah Ukuran sedang;
 - 1 (satu) Buah Ember Bekas cat warna Putih ukuran 20 Kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Julius Maniani S.H. , Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumban Siantar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh
Decyana Caprina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Julius Maniani S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharim Lumban Siantar S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)